



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Fauzan Bin Sa'i;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 05 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aengbaja, Kec. Bluto, Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021 dengan jenis penahanan rumah;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 dengan jenis penahanan rumah;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 dengan jenis penahanan rumah;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 025 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Fauzan Bin Sa'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akhmad Fauzan Bin Sa'i, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit kendaraan honda vario hitam warna hitam dengan nomor polisi M 5126 BR;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) kendaraan bermotor dengan nomor Polisi M 5126 BR atas nama Susilowati dengan alamat Jl. Stadion 5/95 RT.1 RW.1 Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
 - Satu Lembar Surat Izin Mengemudi (Sim C) atas nama Akhmad Fauzan, dengan alamat Dusun Pongkeng Desa Aengbaja Raja, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
 - Satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dusun Pongkeng RT 2 RW 1 Desa Aengbaja Raja Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Akhmad Fauzan Bin Sa'i, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di jalan Jl. Umum Desa Proppo, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan meninggal dunia, perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa sedang dalam perjalanan dari arah barat ke timur di Jalan Raya Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan dengan mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol M 5126 BR tahun 2018, Terdakwa mengendarai kendaraanya dengan kecepatan ± 60 kilometer / jam dan sambil mengobrol dengan temannya yang dibonceng dan Terdakwa kurang konsentrasi terhadap lalu lintas yang ada didepannya dan dengan jarak ± 1 (satu) meter tiba-tiba korban Samin pengendara sepeda angin (ontel) tersebut berada didepan Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa tidak sempat ngerim dan klakson sehingga terjadi tabrakan (tabrak belakang) kemudian korban Samin pengendara sepeda angin (ontel) terjatuh di badan jalan sebelah utara besama sepeda anginnya (ontel) dan saat itu Terdakwa bersama yang bonceng kendaraan sepeda motor tersebut juga terjatuh di badan jalan sebelah utara dan Terdakwa tidak sadarkan diri kemudian ditolong warga sekitar dibawa kerumah Kepala Desa Proppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa korban Samin dibawa ke RSUD dr .H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan dan korban Samin meninggal dunia di saat dirawat RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa sesuai dengan surat keterangan jenazah/Visum et Repertum Nomor/370/12/432.603/II/2021 oleh Dr. Anggun, Sp.B pada tanggal 15 Februari 2021 yang menyebutkan korban Samin di bagian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala dan Leher : dahi sebelah kiri luka sobek kurang lebih 3 cm dan kepala sebelah kiri sobek kurang lebih ukuran 5 cm;
- Dada dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan;
- Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan;
- Anggota Gerak atas dan bawah : bahu kiri atas ada luka sobek kurang lebih 3 cm;

Kesimpulan : kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan oleh :

- Persentuhan benda tumpul;
- Bengkok cedera otak berat (COB);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu :

1. Saksi MOH. HAFILUDDIN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak pengendara sepeda onthel;
- Bahwa awalnya saksi membonceng kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 5126 BR yang dikendarai oleh Terdakwa dalam perjalanan dari arah barat ke arah timur di Jalan Raya Desa Proppo, Kecamatan Proppo menuju kearah Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan \pm 60 kilometer/jam dan sambil mengobrol dengan saksi, tiba-tiba ada pengendara sepeda onthel menyeberang jalan dan berjalan kearah timur, Terdakwa tidak sempat menghindar, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson sehingga menabrak pengendara sepeda onthel dari arah belakang;



- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian beraspal, baik, kering, lurus datar, situasi jalan sepi dan tidak ada penerangan jalan;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi BUNARWI:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak korban Samin yang sedang mengendarai sepeda onthel;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, pada saat itu saksi tiba-tiba mendengar ada bunyi benturan dibelakang saksi, kemudian saksi menoleh kearah beakang ternyata terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak korban Samin yang mengendarai sepeda onthel;
- Bahwa saksi, Terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian beraspal, baik, kering, lurus datar, situasi jalan sepi dan tidak ada penerangan jalan;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi FERI HERMANTO:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak orang tua saksi bernama Samin yang sedang mengendarai sepeda onthel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut orang tua saksi mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan membawa sembako serta memberi santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan Terdakwa atas musibah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak pengendara sepeda onthel;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 5126 BR memboncengkan Moh. Hafiluddin dalam perjalanan dari arah barat ke arah timur di Jalan Raya Desa Proppo, Kecamatan Proppo menuju kearah Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan ± 60 kilometer/jam dan sambil mengobrol dengan Moh. Hafiluddin, tiba-tiba ada pengendara sepeda onthel menyeberang jalan dan berjalan kearah timur, Terdakwa tidak sempat menghindari, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson sehingga menabrak pengendara sepeda onthel dari arah belakang;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian beraspal, baik, kering, lurus datar, situasi jalan sepi dan tidak ada penerangan jalan;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan membawa sembako serta memberi santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa atas musibah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Surat Keterangan Jenazah dari RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan Nomor 370/12/432.603/II/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggun, Sp.B pada tanggal 15 Februari 2021 yang menyebutkan korban Samin telah meninggal dunia dengan keterangan di bagian : Kepala dan Leher : dahi sebelah kiri luka sobek kurang lebih 3 cm dan kepala sebelah kiri sobek kurang lebih ukuran 5 cm, Anggota Gerak atas dan bawah : bahu kiri atas ada luka sobek kurang lebih 3 cm, dengan kesimpulan : kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan oleh : Persentuhan benda tumpul dan Bengkak cedera otak berat (COB);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan honda vario hitam warna hitam dengan nomor polisi M 5126 BR;
- 1 (satu) lembar urut Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) kendaraan bermotor dengan nomor Polisi M 5126 BR atas nama Susilowati dengan alamat Jl. Stadion 5/95 RT.01 RW.01 Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama Akhmad Fauzan, dengan alamat Dusun Pongkeng Desa Aengbaja Raja, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Akhmad Fauzan alamat Dusun Pongkeng RT.002 RW.001 Desa Aengbaja Raja Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib di jalan umum Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 5126 BR yang dikendarai Terdakwa menabrak korban Samin yang sedang mengendarai sepeda onthel;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 5126 BR memboncengkan saksi Moh. Hafiluddin dalam perjalanan dari arah barat ke arah timur di Jalan Raya Desa Proppo, Kecamatan Proppo menuju kearah Pamekasan;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan \pm 60 kilometer/jam dan sambil mengobrol dengan saksi Moh. Hafiluddin, tiba-tiba ada pengendara sepeda onthel menyeberang jalan dan berjalan kearah timur, Terdakwa tidak sempat menghindari, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson sehingga menabrak pengendara sepeda onthel dari arah belakang;
- Bahwa benar kondisi jalan di tempat kejadian beraspal, baik, kering, lurus datar, situasi jalan sepi dan tidak ada penerangan jalan;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban Samin meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Jenazah dari RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan Nomor 370/12/432.603/II/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggun, Sp.B pada tanggal 15 Februari 2021 yang menyebutkan korban Samin telah meninggal dunia dengan keterangan di bagian : Kepala dan Leher : dahi sebelah kiri luka sobek kurang lebih 3 cm dan kepala sebelah kiri sobek kurang lebih ukuran 5 cm, Anggota Gerak atas dan bawah : bahu kiri atas ada luka sobek kurang lebih 3 cm, Anggota Gerak atas dan bawah : bahu kiri atas ada luka sobek kurang lebih 3 cm, dengan kesimpulan : kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan oleh : Persentuhan benda tumpul dan Bengkok cedera otak berat (COB);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa Akhmad Fauzan Bin Sa'i;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam pemeriksaan perkara ini, dan ternyata ia juga mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dimintakan



pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, mengemudikan kendaraan bermotor diartikan sebagai suatu tindakan menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib di jalan umum Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 5126 BR yang dikendarai Terdakwa menabrak korban Samin yang sedang mengendarai sepeda onthel, hal mana ternyata sejalan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 5126 BR yang mengalami kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pengemudi/pengendara dari kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 5126 BR yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan ternyata pula sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 5126 BR yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga kendaraan tersebut telah sesuai dengan pengertian tentang kendaraan bermotor sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan demikian maka unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi;

Ad. 3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kelalaian" adalah suatu sikap, tindakan atau perbuatan yang kurang hati-hati atau lalai atau lupa atau kurang cermat atau kurang perhatian sehingga dapat membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kelalaian" sebagaimana dimaksud dalam pasal ini merupakan bentuk kesalahan Terdakwa, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kesalahan (*schuld*) telah pula diterangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kesalahan tersebut haruslah dalam bentuk kelalaian atau kurang hati-hatian Terdakwa dan bukan karena kesengajaan atau perencanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas, dalam doktrin hukum lazimnya mengandung 4 (empat) aspek yaitu : 1). Adanya kesalahan berwujud kelalaian (kurang hati-hati), 2). Adanya perbuatan tertentu, 3). Adanya kematian, dan 4). Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib di jalan umum Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 5126 BR yang dikendarai Terdakwa menabrak korban Samin yang sedang mengendarai sepeda onthel;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 5126 BR memboncengkan saksi Moh. Hafiluddin dalam perjalanan dari arah barat ke arah timur di Jalan Raya Desa Proppo, Kecamatan Proppo menuju kearah Pamekasan, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan \pm 60 kilometer/jam dan sambil mengobrol dengan saksi Moh. Hafiluddin, Terdakwa kurang berhati-hati / lalai dan kurang memperhatikan keadaan jalan yang ada didepanya yang mana Terdakwa tidak berusaha untuk menghindari dan tidak mengerem kendaraannya ataupun menghentikan kendaraannya ketika melihat korban Samin dengan mengendarai sepeda onthel menyeberang jalan dan berjalan kearah timur, dan tetap melaju tanpa berusaha untuk menghindari dan mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga akhirnya menabrak korban Samin dari arah belakang;

Menimbang, bahwa kondisi jalan di tempat kejadian beraspal, baik, kering, lurus datar, situasi jalan sepi dan tidak ada penerangan jalan;



Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban Samin meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Jenazah dari RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan Nomor 370/12/432.603/II/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggun, Sp.B pada tanggal 15 Februari 2021 yang menyebutkan korban Samin telah meninggal dunia dengan keterangan di bagian : Kepala dan Leher : dahi sebelah kiri luka sobek kurang lebih 3 cm dan kepala sebelah kiri sobek kurang lebih ukuran 5 cm, dengan kesimpulan : kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan oleh : Persentuhan benda tumpul, dan Bengkak cedera otak berat (COB);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan kausalitas antara kematian korban Samin dengan perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa mengemudikan / mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan pemidanaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf dan ada surat pernyataan perdamaian dengan keluarga korban serta memberikan bantuan/santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan ancaman pidana kumulatif atau alternatif berupa pidana penjara dan/atau denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif atau alternatif dalam pasal tersebut sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan salah satu pidana tersebut atau kedua pidana yaitu berupa pidana penjara dan denda, dimana menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah patut untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap diri Terdakwa, yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yaitu barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan honda vario hitam warna hitam dengan nomor polisi M 5126 BR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar urat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) kendaraan bermotor dengan nomor Polisi M 5126 BR atas nama Susilowati dengan alamat Jl. Stadion 5/95 RT.01 RW.01 Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama Akhmad Fauzan, dengan alamat Dusun Pongkeng Desa Aengbaja Raja, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Akhmad Fauzan alamat Dusun Pongkeng RT.002 RW.001 Desa Aengbaja Raja Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Fauzan Bin Sa'i tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan honda vario hitam warna hitam dengan nomor polisi M 5126 BR;
 - 1 (satu) lembar urat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) kendaraan bermotor dengan nomor Polisi M 5126 BR atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilowati dengan alamat Jl. Stadion 5/95 RT.01 RW.01
Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten
Pamekasan;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama Akhmad Fauzan, dengan alamat Dusun Pongkeng Desa Aengbaja Raja, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Akhmad Fauzan alamat Dusun Pongkeng RT.002 RW.001 Desa Aengbaja Raja Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 oleh kami Maslikan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hirmawan Agung W., S.H., M.H. dan Saiful Brow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjaiful Bahri sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

ttd

Saiful Brow, S.H.

Hakim Ketua,

Maslikan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sjaiful Bahri